



PUTUSAN

Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryat Bin Zainal Abidin (alm)
2. Tempat lahir : Jagalana (Ogan Ilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/8 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Olahraga No. 28 Lingkungan I Rt.01 Desa Tanjung Raja Kelurahan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suryat Bin Zainal Abidin (alm) tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1308/Pid.Sus/2024/ PN Plg tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1308/Pid.Sus/2024/ PN Plg tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah dalam Pasal



46 Angka Ke 34 Jo Pasal 46 Angka ke 6 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko.

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN dengan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 73 (tujuh puluh tiga) botol Newport Kuning Besar ukuran 620 MI.
- 63 (enam puluh tiga) botol Api ukuran 620 MI
- 450 (empat ratus lima puluh) botol Newport Kuning Kecil ukuran 275 MI
- 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol Anggur putih ukuran 620 MI
- 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) botol Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI
- 29 (dua puluh sembilan) botol Anggur Merah Besar ukuran 620 MI
- 236 (dua ratus tiga puluh enam) botol Beras Kencur ukuran 275 MI
- 248 (dua ratus empat puluh delapan) botol Asoka Kuning ukuran 250 MI.
- 76 (tujuh puluh enam) botol Bir Bintang Kecil Ukuran 330 MI
- 342 (tiga ratus empat puluh dua) botol Bir Bintang Besar ukuran 620 MI
- 486 (empat ratus delapan puluh enam) botol Guines Kecil ukuran 325 MI
- 127 (seratus dua puluh tujuh) botol Angker Besar ukuran 620 MI
- 260 (dua ratus enam puluh) botol Vigour ukuran 275 MI
- 50 (lima puluh) botol Anggur Merah Rajawali ukuran 275 MI.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YOJ695474.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CQT914945.

Di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM), pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat Toko Hidup Baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ogan Komering Ilir, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya didapat informasi dari masyarakat jika pemilik Toko hidup baru melakukan penjualan minuman beralkohol/minuman keras dengan berbagai macam merk yang mana toko tersebut tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol/ minuman keras, berkaitan dengan hal tersebut maka saksi Fauzan Azahir, SH., M.Si Bin H. Za'i karim, saksi Ilham Wibowo, Sh Bin Husni Yusuf dan Tim dari unit 2 Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 wib melakukan Penyelidikan dengan penyamaran dan mendatangi toko hidup baru dan membeli minuman Asoka Kuning Ukuran 250 MI sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) kotak extra joss dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution dan saksi Fauzan melakukan pembayaran pembelian tersebut dengan menggunakan uang pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YOJ695474 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Setelah saksi Ilham Wibowo melakukan pembayaran pemilik toko langsung menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi Ilham dan kemudian team langsung memperlihatkan Surat Perintah tugas dan meakukan pengecekan di Toko hidup baru pada saat dilakukan pengecekan ditemukan minuman beralkohol/ minuman keras berbagai macam merk, lalu dilakukan pendataan terhadap minuman beralkohol/ minuman keras tersebut.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira Pukul 16.30 Wib yaitu saksi FAUZAN AZAHIR, SH., M.Si BIN H. ZA'I KARIM dan saksi ILHAM WIBOWO, SH BIN HUSNII YUSUF dan tim dari Unit 2 Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel mendatangi dan melakukan pengecekan di Toko Hidup Baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dari hasil pengecekan tersebut benar telah didapatkan barang berupa minuman beralkohol berbagai jenis dan merek yang diperdagangkan oleh Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) yang tidak memiliki izin dari Pemerintah/ Instansi terkait dalam melakukan kegiatan sebagai pengecer minuman beralkohol.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik mengakui dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer minuman beralkohol/minuman keras, tidak memiliki izin apapun dari instansi terkait. Dari hasil pengecekan tersebut benar telah didapatkan barang berupa minuman beralkohol berbagai jenis dan merek yang diperdagangkan oleh Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) yang tidak memiliki legalitas berupa perijinan berusaha dalam hal perdagangan minuman beralkohol secara sah dari Pemerintah.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) serta dilakukan pengecekan di dalam Toko Hidup Baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, minuman beralkohol berbagai jenis dan merek tersebut disimpan oleh SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) dan benar milik Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM). Minuman beralkohol yang ditemukan tersebut antara lain:

1. Newport Kuning Besar ukuran 620 ml mengandung alkohol 19,7 % perbotol, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol;
2. Api ukuran 620 ml mengandung alkohol 19,7% perbotol, sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol;
3. Newport Kuning kecil ukuran 275 ml mengandung alkohol 19,7 % perbotol, sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) botol;
4. Anggur putih ukuran 620 ml mengandung alkohol 14,7 % perbotol, sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol;
5. Anggur merah kecil ukuran 275 ml mengandung alkohol 14,7 % perbotol, sebanyak 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) botol;
6. Anggur Merah Besar ukuran 620 ml mengandung alkohol 14,7 % perbotol, sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) botol;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Beras Kencur ukuran 275 ml mengandung alkohol 14,7 % perbotol, sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) botol;
8. Asoka Kuning ukuran 250 ml mengandung alkohol 19,7 % perbotol, sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) botol;
9. Bir Bintang kecil Ukuran 330 MI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) botol;
10. Bir Bintang Besar ukuran 620 MI sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) botol;
11. Guines kecil ukuran 325 MI 486 (empat ratus delapan puluh enam) botol;
12. Angker Besar ukuran 620 MI sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) botol;
13. Vigour ukuran 275 ml mengandung alcohol 14,8 % perbotol, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) Botol;
14. Anggur Merah Rajawali Ukuran 275 ml mengandung alcohol 19,8 % perbotol, sebanyak 50 (lima puluh) botol.

- Bahwa minuman beralkohol tersebut Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) Terdakwa jual secara eceran kepada konsumen yang hendak membeli. Yang mana minuman beralkohol tersebut Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) beli dari PT. Anugerah Karya Prima, CV. SUYA MULTI MANDIRI, PT. BINTANG SRIWIJAYA serta secara Freelans.

- Bahwa Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) telah memperperdagangkan/melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol/ minuman keras sejak sekira tahun 2019 namun pada tahun 2020 berhenti menjual minuman beralkohol/ minuman keras dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa menjual minuman beralkohol/ minman keras.

- Dan Terdakwa SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN (ALM) dalam memperdagangkan minuman beralkohol tersebut benar tidak memiliki legalitas perijinan berusaha perdagangan minuman beralkohol secara sah dari pemerintah

- Bahwa menurut keterangan Ahli HERDJUNO WAHY berdasarkan Surat Tugas dari Kementriaan Perdagangan Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perijinan berusaha dibidang perdagangan minuman beralkohol, berdasarkan lampiran I

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol tergolong kegiatan usaha dengan Tingkat risiko tinggi dan pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan Tingkat risiko tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin.

- Berdasarkan Pasal 18 Permendag No. 20 Tahun 2014 bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki perizinan untuk memperdagangkan minuman beralkohol yaitu :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung;
2. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) untuk Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A;
3. Dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A) untuk Penjual langsung yang anya menjual minuman beralkohol golongan A.

Untuk produsen wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan di bidang perindustrian.

- Dan Dokumen yang harus dimiliki oleh Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan eceran minuman beralkohol adalah Dokumen berupa :

- Pengecer-SKP-A (Supermarket/Hypermarket) KBLI 47221
 - a. Skala usaha menengah/Besar;
 - b. SKP-A (dari Pemerintah Pusat), SKP B&C (dari Pemerintah Kab./Kota);
 - c. Surat Penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 - d. NIB dengan KBLI 47111 (Supermarket/Hypermarket)
- Pengecer-SKP-A (non KBLI)
 - a. SKP-A (dari Pemerintah Pusat), SKP B&C (dari Pemerintah Kab./Kota);
 - b. Surat Penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer;
 - c. NIB.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) UU Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 46 Angka Ke 34 Jo Pasal 46 Angka ke 6 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN AZAHIR, SH., M.Si BIN H. JA'I KARIM:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama team (Unit 2 Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel) mendatangi toko hidup baru yang beralamat di pasar tanjung raja kab. Ogan ilir yang ditemukan di toko hidup baru pada saat itu adalah minuman beralkohol / minuman keras berbagai macam merk serta nama pemilik toko hidup baru adalah Terdakwa SURYAT;
- Bahwa bermula saksi dan team mendapatkan informasi jika pemilik toko hidup baru melakukan penjualan minuman beralkohol / minuman keras dengan berbagai macam merk yang mana toko tersebut tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha jual beli miuman beralkohol / minuman keras kemudian pada hari Selasa tanggal 07 mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib rekan saya BRIPKA ILHAM WIBOWO, SH melakukan penyamaran dengan cara mendatangi toko hidup baru dan membeli minuman Asoka Kuning Ukuran 250 MI sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) kotak extra joss dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution kemudian saksi melakukan pembayaran pembelian tersebut dengan menggunakan uang pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YOJ695474 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah). Setelah rekan saksi an BRIPKA ILHAM WIBOWO, SH melakukan pembayaran pemilik toko langsung menyerahkan 3 (tiga) botol Asoka Warna Kuning Ukuran 250 MI, 1 (satu) kotak extra joss dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution setelah barang-barang tersebut diserahkan kepada rekan saksi an BRIPKA ILHAM WIBOWO, SH, saksi dan team langsung memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan pengecekan di toko hidup baru pada saat dilakukan pengecekan ditemukan minuman beralkohol / minuman keras berbagai macam merk lalu dilakukan pendataan terhadap minuman beralkohol / minuman keras tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pemilik dan pemilik mengakui dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer minuman beralkohol / minuman keras tidak memiliki izin apapun dari instansi terkait;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SURYAT selaku pemilik toko hidup baru minuman beralkohol / minuman keras yang ditemukan di toko hidup baru tersebut akan dijual kembali kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SURYAT selaku pemilik toko hidup baru jika dirinya tidak memiliki izin sama sekali dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras;
- Bahwa Terdakwa SURYAT melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras sejak tahun 2019;
- Bahwa semua barang bukti milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait penjualan minuman beralkohol tersebut;

2. Saksi **ILHAM WIBOWO, SH BIN HUSNI YUSUF:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama team (Unit 2 Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel) mendatangi toko hidup baru yang beralamat di pasar tanjung raja kab. Ogan ilir yang ditemukan di toko hidup baru pada saat itu adalah minuman beralkohol / minuman keras berbagai macam merk serta nama pemilik toko hidup baru adalah Terdakwa SURYAT;
- Bahwa bermula saksi dan team mendapatkan informasi jika pemilik toko hidup baru melakukan penjualan minuman beralkohol / minuman keras dengan berbagai macam merk yang mana toko tersebut tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha jual beli minuman beralkohol / minuman keras kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib rekan saya BRIPKA ILHAM WIBOWO, SH melakukan penyamaran dengan cara mendatangi toko hidup baru dan membeli minuman Asoka Kuning Ukuran 250 ML sebanyak 3 (tiga) botol, 1 (satu) kotak extra joss dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution kemudian saksi melakukan pembayaran pembelian tersebut dengan menggunakan uang pecahan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YOJ695474 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah). Setelah rekan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



saksi an BRIPKA ILHAM WIBOWO, SH melakukan pembayaran pemilik toko langsung menyerahkan 3 (tiga) botol Asoka Warna Kuning Ukuran 250 ML, 1 (satu) kotak extra joss dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna avolution setelah barang-barang tersebut diserahkan kepada rekan saksi an BRIPKA ILHAM WIBOWO, SH, saksi dan team langsung memperlihatkan surat perintah tugas dan melakukan pengecekan di toko hidup baru pada saat dilakukan pengecekan ditemukan minuman beralkohol / minuman keras berbagai macam merk lalu dilakukan pendataan terhadap minuman beralkohol / minuman keras tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap pemilik dan pemilik mengakui dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer minuman beralkohol / minuman keras tidak memiliki izin apapun dari instansi terkait;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SURYAT selaku pemilik toko hidup baru minuman beralkohol / minuman keras yang ditemukan di toko hidup baru tersebut akan dijual kembali kepada konsumen;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SURYAT selaku pemilik toko hidup baru jika dirinya tidak memiliki izin sama sekali dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras;

- Bahwa Terdakwa SURYAT melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras sejak tahun 2019;

- Bahwa semua barang bukti milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait penjualan minuman beralkohol tersebut;

3. Saksi KEVIN ALVIAN HENDRA Anak dari HENDRA:

- Bahwa saksi menjelaskan Merk minuman beralkohol yang dijual oleh PT.Anugerah Karya Prima adalah Newport Kuning Besar ukuran 620 ML, Api ukuran 620 ML, Newport Kuning Kecil ukuran 275 ML, Anggur putih ukuran 620 ML, Anggur Merah Kecil ukuran 275 ML, Anggur Merah Besar ukuran 620 ML, Beras Kencur ukuran 275 ML, Asoka Kuning ukuran 250 ML, Iceland Ukuran 500 ML, Iceland Ukuran 700 ML, Drum Ukuran 500 ML, Drum Ukuran 700 ML, Soju Bae Ukuran 330 ML. Seluruh minuman tersebut dijual ke toko-toko / pengecer minuman beralkohol di wilayah Sumatera Selatan;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SURYAT selaku pemilik toko hidup baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir saksi kenal dengan sdr SURYAT sejak tahun 2019 dan saksi kenal dengan Terdakwa SURYAT selaku pengecer minuman beralkohol dan konsumen PT. Anugerah Karya Prima serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SURYAT;

- Bahwa Minuman beralkohol yang dibeli oleh Terdakwa SURYAT selaku pemilik toko hidup baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir dari PT.Anugerah Karya Prima Newport Kuning Besar ukuran 620 MI, Api ukuran 620 MI, Newport Kuning Kecil ukuran 275 MI, Anggur putih ukuran 620 MI, Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI, Anggur Merah Besar ukuran 620 MI, Beras Kencur ukuran 275 MI, Asoka Kuning ukuran 250 MI;

- Bahwa minuman beralkohol yang dibeli oleh Terdakwa SURYAT selaku pemilik toko hidup baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir dari PT.Anugerah Karya Prima semuanya mengandung alkohol sebagai berikut :

- Newport Kuning Besar ukuran 620 MI mengandung alkohol 19, 7 % perbotol dan termasuk didalam golongan B.
- Api ukuran 620 MI mengandung alkohol 19, 7 % perbotol dan termasuk didalam golongan B.
- Newport Kuning Kecil ukuran 275 MI mengandung alkohol 19, 7 % perbotol dan termasuk didalam golongan B.
- Anggur putih ukuran 620 MI mengandung alkohol 14, 7 % perbotol dan termasuk didalam golongan B.
- Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI mengandung alkohol 14, 7 % perbotol dan termasuk didalam golongan B.
- Anggur Merah Besar ukuran 620 MI mengandung alkohol 14, 7 % perbotol dan termasuk didalam golongan B.
- Beras Kencur ukuran 275 MI mengandung alkohol 14, 7 % perbotol dan termasuk didalam golongan B.
- Asoka Kuning ukuran 250 MI mengandung alkohol 19, 7 % perbotol dan termasuk didalam golongan B.

- Bahwa pembelian dari PT.Anugerah Karya Prima berupa nota pembelian serta cara pembayaran Terdakwa SURYAT adalah tempo selama 1 (satu) bulan setelah minuman beralkohol tersebut diantar;

4. Saksi FATRAHILAH BIN NARONI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja di PT.Bintang Sriwijaya selama 14 (empat belas) Tahun, yang bergerak di bidang Produk makanan dan minuman non alkohol dan minuman beralkohol;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Area sales Manager (ASM) seluruh wilayah Sumatera Selatan kecuali Lubuk Linggau dan Ogan Komering Ulu (OKU);
- Bahwa bertugas melakukan monitoring penjualan, kontrol sales dan piutang;
- Bahwa Dokumen perizinan yang dimiliki PT. Bintang Sriwijaya sebagai Distributor minuman Beralkohol/minuman keras Merk Bir Guinness dan Bir Bintang adalah sebagai berikut :
 - 1.Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 8120112032063, tanggal 04 Juli 2023.
 - 2. Surat Keterangan Distributor Minuman Beralkohol (SKMB) Nomor : 81201120320630007, tanggal 13 Juli 2023;

5. Saksi Y DESMITHA PURNAMA SARI BINTI YANUARIDI:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kab.Ogan Ilir dan saya bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (DPM PTSP) Kab.Ogan Ilir sejak tahun 2020 serta jabatan sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Analis Kebijakan Ahli Muda di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (DPM PTSP) Kab.Ogan Ilir, memberikan informasi terkait perizinan dan non perizinan, memberikan peringatan terhadap pelanggaran perizinan dan non perizinan dan melakukan penelitian berkas permohonan perizinan;
- Bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer minuman beralkohol adalah Izin Usaha (NIB), Izin kesesuaian kegiatan penataan ruang, Pemenuhan Persyaratan berupa surat penunjukkan dari distributor / sub distributor minuman beralkohol sebagai pengecer minuman beralkohol yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah dan Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol berupa Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL);
- Bahwa saksi Terdakwa SURYAT selaku pemilik Toko Hidup Baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Prov.Sumsel tidak

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer minuman beralkohol Terdakwa SURYAT hanya memiliki izin usaha / NIB (Nomor Induk Berusaha);

- Bahwa Kegiatan perdagangan sebagai pengecer minuman beralkohol termasuk beresiko tinggi yang mana aturannya didalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dengan nomor KBLI 47221;

- Bahwa Terdakwa SURYAT selaku pemilik Toko Hidup Baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Prov.Sumsel tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer minuman beralkohol dikarenakan Terdakwa SURYAT tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan sebagai pengecer minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa SURYAT selaku pemilik Toko Hidup Baru yang beralamat di Pasar Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Prov.Sumsel saat ini di link Online Single Submission Risk based Approach (OSSRBA) sudah mengajukan pengurusan izin minuman beralkohol namun data tersebut belum masuk ke sistem di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kab.Ogan Ilir dikarenakan belum ada verifikasi dari dinas teknis, serta Izin sebagai pengecer minuman beralkohol untuk Kab.Ogan Ilir tidak akan diberikan izin dikarenakan berdasarkan perda No.9 Tahun 2021 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat;

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait penjualan minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

1. Keterangan Ahli **HERDJUNO WAHYU MOERTYANTO**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Ahli jelaskan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab saya adalah melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang, dan pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum;

- Bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. PP No.29 Tahun 2021);

- Berdasarkan Lampiran I Sektor Perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bahwa kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol tergolong kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan Pasal 15 Ayat (1) mengatur bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin-Izin diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 Permendag No. 20 Tahun 2014 bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki perizinan untuk memperdagangkan minuman beralkohol yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung; Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) untuk Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A; dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A) untuk Penjual Langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A. Untuk produsen wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

- Bahwa aturan yang mengatur tentang perdagangan minuman beralkohol, dari Kementerian Perdagangan RI, aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Yang sudah beberapa kali revisi dan yang terakhir Permendag Nomor 25 Tahun 2019;

- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki oleh Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan eceran minuman beralkohol adalah Dokumen berupa Pengecer - SKP-A (Supermarket/Hypermarket) KBLI 47221, Skala usaha menengah/besar, SKP-A (dari Pemerintah Pusat), SKP B&C (dari Pemerintah Kab./Kota), Surat Penunjukkan dari Distributor atau Sub distributor sebagai pengecer dan NIB dengan KBLI 47111 (supermarket/hypermarket);

- Bahwa Ketika dilakukan pengawasan diketahui dan didapatkan Terdakwa SURYAT Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol tanpa dilengkapi dengan perizinan, hal

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melanggar Pasal 43 jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Yang sudah beberapa kali revisi dan yang terakhir Permendag Nomor 25 Tahun 2019. Diperlukan pengamanan sementara terhadap minuman beralkohol yang berada di toko milik Terdakwa SURYAT Bin ZAINAL ABIDIN (ALM) sampai perizinan berusaha di bidang perdagangan minuman beralkohol dikeluarkan oleh instansi terkait;

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Sektor Perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bahwa kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol tergolong kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan Pasal 15 Ayat (1) mengatur bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin;

- Bahwa Penjualan minuman beralkohol tanpa disertai dengan dokumen perizinan merupakan tindak pidana dan diatur dalam Pasal 106 jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Keterangan Ahli **Dr. FLORA DIANTI, SH., M.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli jelaskan Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

- Bahwa pada Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

- Bahwa Melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan minuman beralkohol Adalah



perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 106 UU Perdagangan;

- Bahwa Aturan yang mengatur tentang Perdagangan Minuman beralkohol dari Kementerian Perdagangan RI adalah sebagai berikut :

- Permendag No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Permendag No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Permendag No. 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Bahwa Berdasarkan Permendag Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk golongan Pengecer Minum Beralkohol Gol A – diperlukan SKP-A atau Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Gol A. Ada pun definisi SKP A berdasarkan Pasal 1 adalah Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A Kesimpulan: Untuk golongan Pengecer Minum Beralkohol Gol A – diperlukan SKP-A atau Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Gol A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan penggolongan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 2 Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
- Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus)
- Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- Bahwa Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB, yang berlaku juga untuk golongan C. Ada pun jika pengecer hanya menjual Minuman beralkohol Gol A, maka hanya wajib memiliki SKP-A.
- Bahwa Permohonan SIUP- MB untuk IT MB/Distributor hanya dapat hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli dokumen persyaratan. (Pasal 22).
- Bahwa Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli dokumen persyaratan.
- Bahwa Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A harus memiliki SKP-A atau SKPL-A berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- Bahwa Berdasarkan kronologis / fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha an. sdr. SURYAT Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) selaku pemilik Toko Hidup Baru yang beralamat di pasar Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir Prov. Sumsel telah melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dari pemerintah / instansi terkait, yakni SIUP-MB dan sebagai Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risiko, jasa makanan dan minuman termasuk dalam kegiatan beresiko tinggi Pasal 140: Perizinan Berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; dst.

- Bahwa Berdasarkan fakta dikaitkan dengan unsur kegiatan usaha perdagangan, terbukti PT Toko Hidup Baru telah melakukan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi transaksi jenis minuman beralkohol yang seharusnya memiliki izin. Unsur kegiatan usaha perdagangan terpenuhi.

- Bahwa Berdasarkan Permendag Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dapat dijelaskan Untuk golongan Pengecer Minum Beralkohol Gol A – diperlukan SKP-A atau Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Gol A. Ada pun definisi SKP A berdasarkan Pasal 1 Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.

- Bahwa Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A. Kesimpulan: Untuk golongan Pengecer Minum Beralkohol Gol A – diperlukan SKP-A atau Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Gol A.

- Bahwa Berdasarkan fakta, pemilik Toko Hidup Baru Yang beralamat di pasar Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir Prov. Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer minuman beralkohol sejak tahun 2019 yang mana minuman beralkohol tersebut harus mendapatkan izin.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer minuman beralkohol Terdakwa SURYAT Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) selaku pemilik Toko Hidup Baru yang beralamat di jalan Pasar Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir Prov.Sumel tidak memiliki izin dari pemerintah / instansi terkait. Serta dari keterangan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kab.Ogan Ilir Prov.Sumsel dari link Online Single Submission Risk Basd Approach (OSS RBA) jika Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAT Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) selaku pemilik Toko Hidup Baru yang beralamat di jalan Pasar Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir Prov.Sumel tidak memiliki izin dari pemerintah / instansi terkait dalam melakukan kegiatan sebagai pengecer minuman beralkohol.

Atas keterangan Para Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha yaitu warung / toko manisan dan usaha tersebut bergerak dibidang sembako dan manisan serta sebagai pedagang eceran minuman beralkohol / minuman keras serta nama tempat usaha Tersangka tersebut adalah toko hidup baru yang beralamat di pasar tanjung raja kab.ogan ilir dan tempat usaha tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memang benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di toko hidup baru yang beralamat di pasar tanjung raja kab. Ogan ilir (toko milik saya) didatangi oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang ditemukan di toko Terdakwa pada saat itu adalah minuman beralkohol / minuman keras berbagai macam merk;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Merk minuman beralkohol / minuman keras yang ditemukan di toko milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Newport Kuning Besar ukuran 620 MI sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol.
2. Api ukuran 620 MI sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol.
3. Newport Kuning Kecil ukuran 275 MI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) botol.
4. Anggur putih ukuran 620 MI sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol.
5. Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI sebanyak 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) botol.
6. Anggur Merah Besar ukuran 620 MI sebanyak 29 (dua puluh sembilan) botol.
7. Beras Kencur ukuran 275 MI sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) botol.
8. Asoka Kuning ukuran 250 MI sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) botol.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bir Bintang Kecil Ukuran 330 MI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) botol.
10. Bir Bintang Besar ukuran 620 MI sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) botol.
11. Guines Kecil ukuran 325 MI 486 (empat ratus delapan puluh enam) botol.
12. Angker Besar ukuran 620 MI sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) botol.
13. Vigour ukuran 275 MI sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) botol.
14. Anggur Merah Rajawali ukuran 275 MI sebanyak 50 (lima puluh) botol.
15. Minuman beralkohol / minuman keras yang ditemukan di toko milik Terdakwa tersebut dan akan Terdakwa jual kembali kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan berbagai macam minuman beralkohol / minuman keras tersebut dari beberapa sales yaitu untuk minuman merk Asoka, Anggur Merah, Newport, Api dan beras kencur dari sales CV. SURYA MULTI MANDIRI, untuk minuman merk Vigour dan Anggur Merah Rajawali dari sales PT. PALEMBANG JAYA MAKMUR, Bir Bintang dan Guines dari sales PT. BINTANG SRIWIJAYA sedangkan untuk merk angker dari freelans serta Terdakwa memiliki bukti darimana saja Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol / minuman keras yaitu nota akan tetapi nota-nota tersebut sudah tidak ada lagi namun Terdakwa memiliki Surat Penunjukkan Sub Distributor Minuman Beretil Alkohol No.0180-0523/ PT.BS-SubDistMB/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 dari PT. BINTANG SRIWIJAYA, Surat Penunjukan Tempat Penjualan Eceran (TPE) Nomor : 025 / III-PJM / 2024, tanggal 15 Maret 2024 dari PT.PALEMBANG JAYA MAKMUR dan Surat Penunjukan Sebagai Penjual Eceran Nomor : 001 / SP / SMM / IV / 2024, tanggal 26 April 2024 dari CV.SURYA MULTI MANDIRI;

- Bahwa Harga minuman beralkohol / minuman keras tersebut saya beli dan saya jual kembali kepada konsumen sebagai berikut :

- a. Newport Kuning Besar ukuran 620 MI saya beli sebesar Rp. 61.700,- (enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 62.900,- (enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) per botol.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



- b. Api ukuran 620 MI saya beli sebesar Rp. 61.700,- (enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 62.900,- (enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) per botol.
- c. Newport Kuning Kecil ukuran 275 MI saya beli sebesar Rp. 30.400,- (tiga puluh ribu empat ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 30.850,- (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per botol.
- d. Anggur putih ukuran 620 MI saya beli sebesar Rp. 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 58.350,- (lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per botol.
- e. Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI saya beli sebesar Rp. 27.100,- (dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per botol.
- f. Anggur Merah Besar ukuran 620 MI saya beli sebesar Rp. 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 58.300,- (lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- g. Beras Kencur ukuran 275 MI saya beli sebesar Rp. 27.100,- (dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- h. Asoka Kuning ukuran 250 MI saya beli sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 25.400,- (dua puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- i. Bir Bintang Kecil Ukuran 330 MI saya beli sebesar Rp. 16.600,- (enam belas ribu enam ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- j. Bir Bintang Besar ukuran 620 MI saya beli sebesar Rp. 30.400,- (tiga puluh ribu empat ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah).
- k. Guines Kecil ukuran 325 MI saya beli sebesar Rp. 16.600,- (enam belas ribu enam ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Angker Besar ukuran 620 ML saya beli sebesar Rp. 25.800,- (dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

m. Vigour ukuran 275 ML saya beli sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

n. Anggur Merah Rajawali ukuran 275 ML saya beli sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per botol dan dijual kembali kepada konsumen sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa Dalam kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras saya tidak memiliki izin namun saya memiliki Surat Penunjukkan Sub Distributor Minuman Beretil Alkohol No.0180-0523/ PT.BS-SubDistMB/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 dari PT. BINTANG SRIWIJAYA, Surat Penunjukan Tempat Penjualan Eceran (TPE) Nomor : 025 / III-PJM / 2024, tanggal 15 Maret 2024 dari PT.PALEMBANG JAYA MAKMUR dan Surat Penunjukan Sebagai Penjual Eceran Nomor : 001 / SP / SMM / IV / 2024, tanggal 26 April 2024 dari CV.SURYA MULTI MANDIRI akan tetapi Toko Hidup Baru sudah memiliki izin berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2812210002237, tanggal 28 Desember 2021 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU : 281221000223700000001, tanggal 25 Januari 2023.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras sejak tahun 2019 namun pada tahun 2020 berhenti menjual minuman beralkohol / minuman keras dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang saya kembali menjual minuman beralkohol / minuman keras. Yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras adalah keuntungan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 73 (tujuh puluh tiga) botol Newport Kuning Besar ukuran 620 ML.
- 63 (enam puluh tiga) botol Api ukuran 620 ML

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450 (empat ratus lima puluh) botol Newport Kuning Kecil ukuran 275 MI
- 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol Anggur putih ukuran 620 MI
- 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) botol Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI
- 29 (dua puluh sembilan) botol Anggur Merah Besar ukuran 620 MI
- 236 (dua ratus tiga puluh enam) botol Beras Kencur ukuran 275 MI
- 248 (dua ratus empat puluh delapan) botol Asoka Kuning ukuran 250 MI.
- 76 (tujuh puluh enam) botol Bir Bintang Kecil Ukuran 330 MI
- 342 (tiga ratus empat puluh dua) botol Bir Bintang Besar ukuran 620 MI
- 486 (empat ratus delapan puluh enam) botol Guines Kecil ukuran 325 MI
- 127 (seratus dua puluh tujuh) botol Angker Besar ukuran 620 MI
- 260 (dua ratus enam puluh) botol Vigour ukuran 275 MI
- 50 (lima puluh) botol Anggur Merah Rajawali ukuran 275 MI
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YOJ695474
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CQT914945.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan para Ahli, dimana Terdakwa dan para Saksi dan para Ahli mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian seluruh barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa memiliki usaha yaitu warung / toko manisan dan usaha tersebut bergerak dibidang sembako dan manisan serta sebagai pedagang eceran minuman beralkohol / minuman keras serta nama tempat usaha Tersangka tersebut adalah toko hidup baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di pasar tanjung raja kab.ogan ilir dan tempat usaha tersebut milik Terdakwa;

- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa menjelaskan memang benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di toko hidup baru yang beralamat di pasar tanjung raja kab. Ogan ilir (toko milik saya) didatangi oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang ditemukan di toko Terdakwa pada saat itu adalah minuman beralkohol / minuman keras berbagai macam merk;

- Adalah fakta bahwa benar Terdakwa menjelaskan Merk minuman beralkohol / minuman keras yang ditemukan di toko milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Newport Kuning Besar ukuran 620 MI sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol.
2. Api ukuran 620 MI sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol.
3. Newport Kuning Kecil ukuran 275 MI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) botol.
4. Anggur putih ukuran 620 MI sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol.
5. Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI sebanyak 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) botol.
6. Anggur Merah Besar ukuran 620 MI sebanyak 29 (dua puluh sembilan) botol.
7. Beras Kencur ukuran 275 MI sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) botol.
8. Asoka Kuning ukuran 250 MI sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) botol.
9. Bir Bintang Kecil Ukuran 330 MI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) botol.
10. Bir Bintang Besar ukuran 620 MI sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) botol.
11. Guines Kecil ukuran 325 MI 486 (empat ratus delapan puluh enam) botol.
12. Angker Besar ukuran 620 MI sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) botol.
13. Vigour ukuran 275 MI sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) botol.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Anggur Merah Rajawali ukuran 275 ml sebanyak 50 (lima puluh) botol.

15. Minuman beralkohol / minuman keras yang ditemukan di toko milik Tersangka tersebut akan tersangka jual kembali kepada konsumen;

-Adalah fakta bahwa benar Terdakwa mendapatkan berbagai macam minuman beralkohol / minuman keras tersebut dari beberapa sales yaitu untuk minuman merk Asoka, Anggur Merah, Newport, Api dan beras kencur dari sales CV. SURYA MULTI MANDIRI, untuk minuman merk Vigour dan Anggur Merah Rajawali dari sales PT. PALEMBANG JAYA MAKMUR, Bir Bintang dan Guines dari sales PT. BINTANG SRIWIJAYA sedangkan untuk merk angker dari freelans serta Terdakwa memiliki bukti darimana saja Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol / minuman keras yaitu nota akan tetapi nota-nota tersebut sudah tidak ada lagi namun Terdakwa memiliki Surat Penunjukkan Sub Distributor Minuman Beretil Alkohol No.0180-0523/ PT.BS-SubDistMB/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 dari PT. BINTANG SRIWIJAYA, Surat Penunjukan Tempat Penjualan Eceran (TPE) Nomor : 025 / III-PJM / 2024, tanggal 15 Maret 2024 dari PT.PALEMBANG JAYA MAKMUR dan Surat Penunjukan Sebagai Penjual Eceran Nomor : 001 / SP / SMM / IV / 2024, tanggal 26 April 2024 dari CV.SURYA MULTI MANDIRI;

- Adalah fakta bahwa benar dalam kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras saya tidak memiliki izin namun saya memiliki Surat Penunjukkan Sub Distributor Minuman Beretil Alkohol No.0180-0523/ PT.BS-SubDistMB/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 dari PT. BINTANG SRIWIJAYA, Surat Penunjukan Tempat Penjualan Eceran (TPE) Nomor : 025 / III-PJM / 2024, tanggal 15 Maret 2024 dari PT.PALEMBANG JAYA MAKMUR dan Surat Penunjukan Sebagai Penjual Eceran Nomor : 001 / SP / SMM / IV / 2024, tanggal 26 April 2024 dari CV.SURYA MULTI MANDIRI akan tetapi Toko Hidup Baru sudah memiliki izin berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2812210002237, tanggal 28 Desember 2021 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU : 281221000223700000001, tanggal 25 Januari 2023.

-Adalah fakta bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras sejak tahun 2019 namun pada tahun 2020 berhenti menjual minuman

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



beralkohol / minuman keras dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang saya kembali menjual minuman beralkohol / minuman keras. Yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras adalah keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Majelis Hakim langsung saja membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah oleh UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah dalam Pasal 46 Angka Ke 34 Jo Pasal 46 Angka ke 6 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pelaku usaha:

Menimbang, bahwa ketentuan umum dalam Pasal 1 Ke-3 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah oleh UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah dalam Pasal 46 Angka Ke 34 Jo Pasal 46 Angka ke 6 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah oleh UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah dalam Pasal 46 Angka Ke 34 Jo Pasal 46 Angka ke 6 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko;

Menimbang, bahwa Perdagangan adalah tantangan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, AHLI, alat bukti lainnya dan pengakuan terdakwa didapatlah fakta-fakta bahwa benar Terdakwa memiliki usaha yaitu warung / toko manisan dan usaha tersebut bergerak dibidang sembako dan manisan serta sebagai pedagang eceran minuman beralkohol / minuman keras serta nama tempat usaha Tersangka tersebut adalah toko hidup baru yang beralamat di pasar tanjung raja kab.ogan ilir dan tempat usaha tersebut milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjelaskan memang benar pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wib di toko hidup baru yang beralamat di pasar tanjung raja kab. Ogan ilir (toko milik saya) didatangi oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang ditemukan di toko Terdakwa pada saat itu adalah minuman beralkohol / minuman keras berbagai macam merk. Bahwa Terdakwa menjelaskan Merk minuman beralkohol / minuman keras yang ditemukan di toko milik Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Newport Kuning Besar ukuran 620 ml sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) botol.
2. Api ukuran 620 ml sebanyak 63 (enam puluh tiga) botol.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Newport Kuning Kecil ukuran 275 MI sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) botol.
4. Anggur putih ukuran 620 MI sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol.
5. Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI sebanyak 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) botol.
6. Anggur Merah Besar ukuran 620 MI sebanyak 29 (dua puluh sembilan) botol.
7. Beras Kencur ukuran 275 MI sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) botol.
8. Asoka Kuning ukuran 250 MI sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) botol.
9. Bir Bintang Kecil Ukuran 330 MI sebanyak 76 (tujuh puluh enam) botol.
10. Bir Bintang Besar ukuran 620 MI sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) botol.
11. Guines Kecil ukuran 325 MI 486 (empat ratus delapan puluh enam) botol.
12. Angker Besar ukuran 620 MI sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) botol.
13. Vigour ukuran 275 MI sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) botol.
14. Anggur Merah Rajawali ukuran 275 MI sebanyak 50 (lima puluh) botol.
15. Minuman beralkohol / minuman keras yang ditemukan di toko milik Tersangka tersebut akan tersangka jual kembali kepada konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan berbagai macam minuman beralkohol / minuman keras tersebut dari beberapa sales yaitu untuk minuman merk Asoka, Anggur Merah, Newport, Api dan beras kencur dari sales CV. SURYA MULTI MANDIRI, untuk minuman merk Vigour dan Anggur Merah Rajawali dari sales PT. PALEMBANG JAYA MAKMUR, Bir Bintang dan Guines dari sales PT. BINTANG SRIWIJAYA sedangkan untuk merk angker dari freelans serta Terdakwa memiliki bukti darimana saja Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol / minuman keras yaitu nota akan tetapi nota-nota tersebut sudah tidak ada lagi namun Terdakwa memiliki Surat Penunjukkan Sub Distributor Minuman Beretil Alkohol No.0180-0523/ PT.BS-SubDistMB/V/2023, tanggal 15

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 dari PT. BINTANG SRIWIJAYA, Surat Penunjukan Tempat Penjualan Eceran (TPE) Nomor : 025 / III-PJM / 2024, tanggal 15 Maret 2024 dari PT.PALEMBANG JAYA MAKMUR dan Surat Penunjukan Sebagai Penjual Eceran Nomor : 001 / SP / SMM / IV / 2024, tanggal 26 April 2024 dari CV.SURYA MULTI MANDIRI. bahwa dalam kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras saya tidak memiliki izin namun saya memiliki Surat Penunjukkan Sub Distributor Minuman Beretil Alkohol No.0180-0523/ PT.BS-SubDistMB/V/2023, tanggal 15 Mei 2023 dari PT. BINTANG SRIWIJAYA, Surat Penunjukan Tempat Penjualan Eceran (TPE) Nomor : 025 / III-PJM / 2024, tanggal 15 Maret 2024 dari PT.PALEMBANG JAYA MAKMUR dan Surat Penunjukan Sebagai Penjual Eceran Nomor : 001 / SP / SMM / IV / 2024, tanggal 26 April 2024 dari CV.SURYA MULTI MANDIRI akan tetapi Toko Hidup Baru sudah memiliki izin berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2812210002237, tanggal 28 Desember 2021 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Gudang PB-UMKU : 281221000223700000001, tanggal 25 Januari 2023. Terdakwa melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras sejak tahun 2019 namun pada tahun 2020 berhenti menjual minuman beralkohol / minuman keras dan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang saya kembali menjual minuman beralkohol / minuman keras. Yang Terdakwa dapatkan dalam melakukan kegiatan usaha sebagai pengecer jual beli minuman beralkohol / minuman keras adalah keuntungan. Bahwa menurut keterangan Ahli HERDJUNO WAHY berdasarkan Surat Tugas dari Kementerian Perdagangan Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan berusaha dibidang perdagangan minuman beralkohol, berdasarkan lampiran I Sektor Perdagangn Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bahwa kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol tergolong kegiatan usaha dengan Tingkat risiko tinggi dan pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan Tingkat risiko tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin. Berdasarkan Pasal 18 Permendag No. 20 Tahun 2014 bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan memperdagangkan minuman berakohol wajib memiliki perizinan untuk memperdagangkan minuman berakohol yaitu :

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung;
2. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A) untuk Pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A;
3. Dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A) untuk Penjual langsung yang any menjual minuman beralkohol golongan A.

Untuk produsen wajib memiliki izin usaha industri (IUI) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan-undangan di bidang perindustrian. Dan Dokumen yang harus dimiliki oleh Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan eceran minuman beralkohol adalah Dokumen berupa :

- Pengecer-SKP-A (Supermarket/Hypermarket) KBLI 47221
 - a. Skala usaha menengah/Besar;
 - b. SKP-A (dari Pemerintah Pusat), SKP B&C (dari Pemerintah Kab./Kota);
 - c. Surat Penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
 - d. NIB dengan KBLI 47111 (Supermarket/Hypermarket)
- Pengecer-SKP-A (non KBLI)
 - a. SKP-A (dari Pemerintah Pusat), SKP B&C (dari Pemerintah Kab./Kota);
 - b. Surat Penunjukkan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer;
 - c. NIB.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan diamar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin usaha minuman beralkohol.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Usaha terdakwa tergolong resiko menengah rendah.
- Terdakwa sudah lanjut usia (usia 58 Tahun).
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Memperhatikan, Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYAT BIN ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan yang tidak memiliki izin".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 73 (tujuh puluh tiga) botol Newport Kuning Besar ukuran 620 ML.
 - 63 (enam puluh tiga) botol Api ukuran 620 ML
 - 450 (empat ratus lima puluh) botol Newport Kuning Kecil ukuran 275 ML
 - 234 (dua ratus tiga puluh empat) botol Anggur putih ukuran 620 ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) botol Anggur Merah Kecil ukuran 275 MI
- 29 (dua puluh sembilan) botol Anggur Merah Besar ukuran 620 MI
- 236 (dua ratus tiga puluh enam) botol Beras Kencur ukuran 275 MI
- 248 (dua ratus empat puluh delapan) botol Asoka Kuning ukuran 250 MI.
- 76 (tujuh puluh enam) botol Bir Bintang Kecil Ukuran 330 MI
- 342 (tiga ratus empat puluh dua) botol Bir Bintang Besar ukuran 620 MI
- 486 (empat ratus delapan puluh enam) botol Guines Kecil ukuran 325 MI
- 127 (seratus dua puluh tujuh) botol Angker Besar ukuran 620 MI
- 260 (dua ratus enam puluh) botol Vigour ukuran 275 MI
- 50 (lima puluh) botol Anggur Merah Rajawali ukuran 275 MI.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YOJ695474.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri CQT914945.

Di rampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Eddy Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H.,M.H dan Eduward, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh, Hj. Jeiny Syahputri, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Yetty Febri Andini, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Eduward, SH.,MH.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH,MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2024/PN Plg